



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Para Bupati/walikota
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan
5. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
6. Ketua Komite Farmasi Nasional
7. Para Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi

di

seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK.03.03/MENKES/537/2015**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN PENGURUSAN SURAT TANDA  
REGISTRASI (STR) UNTUK KEPENTINGAN PERMOHONAN  
PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) TENAGA KESEHATAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan praktik keprofesiannya wajib memiliki surat izin praktik dengan kewenangan sesuai kompetensinya, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Surat Edaran ini ditujukan untuk memperjelas pelaksanaan pemberian surat izin praktik bagi tenaga kesehatan.

Mengingat ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607).

- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4<sup>C</sup> Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 977).

Bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka semua tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP).
2. Semua izin dalam bentuk Surat Izin Kerja (SIK) yang dikeluarkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan harus dibaca dan dimaknai sebagai SIP.
3. Pengajuan permohonan penerbitan SIP kepada pemerintah daerah kabupaten/kota harus melampirkan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
4. Apabila surat tanda registrasi (STR) masih dalam proses penerbitan, dapat diganti dengan surat bukti permohonan penerbitan STR yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Oktober 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

